KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA



PIAGAM IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARA PENDIDIKAN KESETARAAN

Nomor: 6134-1 /Kk.10.06/3/PP 00.8/12/2019

Diberikan kepada

1 Nama Pesantren

BARKATUL HUDA

2. Nomor Statistik Pondok Pesantren 5.0.0.0.32.06.0612

3. Alamat

Jalan/Kampung

Nempel

Desa Kecamatan Kabupaten

Pasirpanjang : Manonjaya : Tasikmalaya

Provinsi

Jawa Barat

4. Nama Penyelenggara/Yayasan Yayasan Barkatul Huda

Sebagai penyelenggara pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah tingkat Wustha sesuai Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam No. 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

Masa berlaku izin operasional sampai dengan 9 Desember 2024

Tasikmalaya, 10 Desember 2019 A.N. Menteri Agama RI Kepala Kantor Keménterian Agama Kabupaten Tasikmalaya

Ors. H. USEP SAEPUDIN MUHTAR, M.Pd. NIP 196807221993031003



KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

NOMOR: 6134 TAHUN 2019

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN BARKATUL HUDA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan aksesibilitas pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah yang bermutu, perlu memberikan kesempatan masyarakat melalui organisasi berbadan hukum untuk menyelenggarakan pendidikan kesetaraan pada pondok pesantren salafiyah sesuai standar nasional pendidikan;
- b. bahwa pondok pesantren yang tercantum di bawah ini telah memenuhi persyaratan administrasi, teknis dan kelayakan yang telah ditetapkan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Pemberian Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah

Mengingat

- Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4769);
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863);
- 5. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864):

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 5157);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Standar

Pelayanan Minimal;

8. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 135 Tahun 2014 tentang Perubahan ketujuh Atas Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi Tugas dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;

Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2006 tentang Gerakan Nasional Percepatan Wajib Belajar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta

Aksara:

 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 80 Tahun 2013 tentang Pendidikan Menengah Universal;

11. Peraturan Menteri Agama Nomor 13 Tahun 2014 Tentang Pendidikan Keagamaan Islam:

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi

dan Tata Kerja Kementerian Agama;

13. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor 1/U/KB/2000 dan Nomor MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar 9 Tahun.

14. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1772 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan Pada Pondok Pesantren Salafiyah.

MEMUTUSKAN

KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN Menetapkan TENTANG TASIKMALAYA PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN

KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN BARKATUL HUDA

KESATU Menetapkan Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah ini sebagaimana tercantum dalam Lampiran keputusan

ini sebagai bagian yang tak terpisahkan dari keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Tasikmalaya

KEDUA

Setelah jangka waktu 5 (lima) tahun, Kepala Penyelenggara Pendidikan Kesetaraan pada Pondok Pesantren Salafiyah yang bersangkutan wajib.

a. menyampaikan laporan perkembangan penyelenggaraan pendidikan kesetaraan kepada Kepala Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit perkembangan jumlah peserta didik/santri, pelaksanaan kurikulum, pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga kependidikan; dan/atau

 mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi kepada BAP PAUD-PNF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA

Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan.

Ditetankan di Tasikmalaya Pada langgal 10 Desember 2019 KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN PASIKMALAYA

WUSEP SAEPUDIN MUHTAR

LAMPIRAN KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TASIKMALAYA NOMOR 6134 TAHUN 2019 TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN KESETARAAN PADA PONDOK PESANTREN BARKATUL HUDA

IDENTITAS PONDOK PESANTREN YANG DIBERIKAN IZIN OPERASIONAL

1	Nama Pondok Pesantren	BARKATUL HUDA
2	Nomor Statistik Pondok Pesantren	5.0.0.0.32.06.0612
3	Alamat Pondok Pesantren	Kampung Nempel Desa Pasirpanjang Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya Provinsi Jawa Barat
4	Nama Pimpinan Pondok Pesantren	KH. Enjang Misbah
5	Nama Kepala Pendidikan Kesetaraan	Ade Yusup, S.Pd.I
6	Jumlah Peserta Didik/Santri	84 (Delapan puluh empat) orang
7	Jumlah Pendidik/Guru/Ustdaz	12 (dua belas) Orang
8	Jumlah Sarana Pendidikan	13 (tiga belas) Lokal
9	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Barkatul Huda

Pada langgal 10 Desember 2019
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA
KABUPATEN TASIKMALAYA

QUSEP SAEPUDIN MUHTAR &